



PRESS RELEASE

Dili, 13 January 2005

Pengadilan Distrik Dili Menjatuhkan Satu putusan lagi Terhadap Kasus Kekerasan Sexual

Pada hari Selasa, 11 Januari 2005, Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan putusan empat tahun penjara kepada seorang terdakwa bernisial X dalam kasus kekerasan seksual. Dalam persidangan tersebut, Hakim memvonis terdakwa empat tahun penjara, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa berdasarkan pasal 285 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara.

Ketika membacakan putusannya, Hakim menjelaskan bahwa terdakwa (berinisial X) telah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri selama tiga kali, sebelum melakukan hubungan sex. Terdakwa X memukul korban dengan kabel dan mengancam dengan pisau serta menutup mulut korban. Kejadian tersebut terjadi pada tgl 26 April 2004 di Dili. Terdakwa sebelumnya telah berada dalam penjara selama 9 bulan selama proses persidangan dan akan dipotong masa tahanannya dari jumlah hukuman yang diputuskan oleh Hakim.

Pada kesempatan itu hakim juga mengatakan bahwa sebenarnya Pengadilan memberi hukuman maksimal 12 tahun penjara dan minimal 8 tahun penjara, akan tetapi Pengadilan juga melihat dan mempertimbangkan bahwa selama ini terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan, sehingga hukuman diperingan.

JSMP menyadari bahwa putusan hakim memang perlu mempertimbangkan juga latarbelakang seorang terdakwa yang tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana sebagai faktor yang meringankan. Akan tetapi, JSMP menyadari sepenuhnya bahwa dengan memotong masa tahanan dan jumlah hukuman sebagaimana diatur di dalam KUHP dapat memberi kesan kepada masyarakat, terlebih keluarga korban bahwa hukuman terhadap tindakan kekerasan seksual tidaklah setimpal dengan perbuatan terdakwa, mengingat dampak dari tindak kekerasan seksual terhadap anak sangat besar pengaruhnya terhadap mentalitas dan masa depan korban yang notabene anak dibawah umur. Kondisi yang demikian juga membuka peluang dan sulit mencegah terjadinya kekerasan seksual pada masa depan karena jumlah hukuman yang tidak setimpal dengan tindak pidana.



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIAMENTO DO SISTEMA JUDICIAL

Meskipun demikian, JSMP menghargai putusan tersebut sebagai sebuah langkah maju dalam menghukum para terdakwa yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual.